

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-undang yang terbaru sesuai dengan program Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan membangun Indonesia melalui pinggiran yaitu daerah pedesaan, dengan empat program utama salah satunya adalah BUMdes (Badan Usaha Milik Desa)(Fitria, 2020). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut: (1) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). (2) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. (3) BUMdes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. (4) BUMdes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa(Siswanto, Dewi, Maryanto, & Brahmono, 2023).

Program otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan potensi dan penerimaan desa dalam rangka pembangunan dan mensejahterakan masyarakat (Effendi, Rambe, Ritonga, & Sitio, 2022). Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya serta melakukan upaya pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Aemanah & Priyono, 2022).

Dalam pasal 87 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan masyarakat desa (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016).

Berdasarkan faktor Geografi Desa Tanjung Medan tersebut sebagian besar lahan pertanian yang cukup subur terutama kelapa sawit. Hasil panen tanaman kelapa sawit relative cukup besar hasilnya. Potensi kekayaan sumberdaya alam yang besar dan faktor geografis yang menguntungkan dengan tumbuh suburnya hasil pertanian dan perkebunan, Desa Tanjung Medan memiliki Badan Usaha Milik desa (BUMDes) untuk mengelola usaha potensi Desa yang ada., Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang mendorong kemandirian suatu Desa. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan (Hasanah, 2019). Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu

mengelola aset ekonomi strategis di Desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan (Chikmawati, 2019). Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa.

Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi Desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi Desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan Mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi (Hasanah, 2019).

BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDes pada umumnya, yaitu: 1) Meningkatkan perekonomian desa, 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Sebagai lembaga komersial BUMDes harus bisa mengolah potensi desa yang dikelola dengan baik akan menambah pendapatan pedesaan, sehingga dapat menciptakan daya alam yang belum dikelola. Selain itu, dapat memperbaiki fasilitas penunjang di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pradani, 2020).

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Arindhawati & Utami, 2020). Sedangkan konsep pendirian BUMDes dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa (Adawiyah, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembentukan BUMDes mencakup pengembangan usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, penyedia jaminan sosial, dan penyedia layanan bagi masyarakat desa (Syahra, 2013).

Pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah untuk mengelola berbagai potensi ekonomi untuk kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa, sampai saat ini tidak diagendakan sebagai prioritas oleh pemerintah daerah (Hailudin, 2021). Padahal pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai proses memandirikan masyarakat yang pada akhirnya ditujukan untuk peningkatan taraf kesejahteraan. Pemberdayaan BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamiskan segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya (Sanjaya, Hartati, & Premayani, 2020).

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, yaitu sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Siswanto et al., 2023).

Pemberdayaan BUMDes dalam hal ini mencakup proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber “dari, oleh, dan untuk masyarakat” atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif (Kurniawan, 2021). Pendayagunaan

potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Desa yang memungkinkan Desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal (Febryani et al., 2018).

Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: 1) Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 2) Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 3) Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan (Hasanah, 2019).

Motivasi pendirian BUMDes karena semata mengharapkan dana desa tanpa membangun sebuah mekanisme yang baik dan menjamin perputaran modal yang menguntungkan akan berpotensi menimbulkan ketergantungan baru masyarakat Desa kepada

pemerintah atau bertolak belakang dengan ide awal untuk meningkatkan kemandirian Desa. Resiko lainnya adalah munculnya penyelewengan dan penyusutan dana Desa yang akan menimbulkan konflik sosial serta permasalahan hukum di kemudian hari. Begitu pula BUMDes di Desa Tanjung Medan masih belum berkembang dengan baik, BUMDes dikelola oleh orang tertentu, dimana sebagian besar masyarakat kurang mengetahui aktifitas operasional usahanya, kadang beberapa orang masyarakat Desa berkonflik secara ekonomi dengan BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan bahwasanya perekonomian masyarakat mengalami peningkatan yang cukup drastis. Hal ini ditandai, banyaknya bermunculan pelaku usaha baru masyarakat seperti Pabrik tahu, pabrik tempe, kedai sembako dan lain-lain. Penelitian ini dibuktikan dengan cara melakukan pendekatan langsung oleh masyarakat yang berkaitan dan pemerintah setempat, yang mana dari usaha-usaha masyarakat tersebut berkat unit usaha simpan pinjam BuMDeS Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Medan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Syariah Kembang Setanjung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Medan?
2. Apa saja yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di Desa Tanjung Medan?

3. Apa saja kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di Desa Tanjung Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di tinjau dari dimensi social value, civit society, innovation, dan economic activity.
2. Untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha.
3. Meningkatkan UMKM masyarakat Desa Tanjung Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Melalui Penguatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Syariah Kembang Setanjung.

2. Bagi instansi kantor ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai kantor BUMDES Syariah Kembang Setanjung Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bagi Pengembangan Keilmuan.

Sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tambahan tentang masalah yang serupa.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulis.

### **BAB II: LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, variabel penelitian, defenisi oprasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian, menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan apa yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian dan menjelaskan saran apa yang dapat direkomendasikan atas hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Defenisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desan dalam upaya memeperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social intruction*) dan komersil (*commercial intruciont*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan kuangan desa.

Menurut (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016) dalam pasal 87 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan faktor Geografi Desa Tanjung Medan tersebut sebagian besar lahan pertanian yang cukup subur terutama kelapa sawit. Hasil panen tanaman kelapa sawit relative

cukup besar hasilnya. Potensi kekayaan sumberdaya alam yang besar dan faktor geografis yang menguntungkan dengan tumbuh suburnya hasil pertanian dan perkebunan, Desa Tanjung Medan memiliki Badan Usaha Milik desa (BUMDes) untuk mengelola usaha potensi Desa yang ada., Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang mendorong kemandirian suatu Desa. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

### **2.1.2 Peran BUMDes**

Peran berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah Peran (*role*) merupakan aspek dinamsi kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan desa.

Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa menurut seyedi yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDes dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaborative. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam 1 pasal yaitu pasal 213 bahwa:

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensidesa.
2. Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Milik Desa dapat melaukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, sedangkan peran BUMDes dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

## **2.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.2.1 Tujuan BUMDes**

Menurut Kamaroesadi (2016) Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya. Selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menurut Aisiti Faridah (2011) Pendirian dan pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah :

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengolahan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.

3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
4. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa dan mengembangkan ekosistem digital Desa

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak membebankan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menenpatkan harga dan pelayanan yang berlaku standart pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa secara memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dan pembangunan.

Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakngin padaprakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. Di dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes.

### **2.2.2 Fungsi BUMDes**

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu ddalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unut usaha yang berbeda-beda, sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 unit usaha yakni : unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada didalam struktur organisadi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
2. Unit usaha sektorrill/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy,sablon,home indutri,pengelolaan tanam wisata desa,peternakan dan lain-lain.

## **2.3 Teori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.3.1 Peningkatan**

Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kualitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujaun peningatan.

Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

### **2.3.2 Kesejahteraan**

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur. Dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.I.S.Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

### **2.3.3 Masyarakat**

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat. Namun secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "*society*" yang berarti "*masyarakat*", dan kata *society* berasal dari bahasa Inggris yang berarti "*kawan*".

Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu “*musyarak*”. Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan , bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang aling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memeberikan reaksi dalam lingkunganya.

## **2.4. Teori Tinjauan Ekonomi Islam terhadap BUMDes**

### **2.4.1 Defenisi Ekonomi Islam**

Tinjauan dapat diartikan sebagai sudut pandang . Ekonomi adalah kata yang berasal dari bahasa yunani, yaitu oikos dan nomos, kata oikos berarti rumah tangga (house hold), sedangkan nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataan, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melaikan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan suatu negara. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT, memlalui Nabi Muhammad SWA.

Ekonomi islam yang biasa juga dikatakan dengan ekonomi syari’ah juga merupakan salah satu sistem ekonomi dimana “Ekonomi syari’ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.

Secara normatif ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran islam dengan kata lain ekonomi islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral islam (seperti moral keadilan).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa ekonomi islam sangat menggambarkan ekonomi yang sangat menjunjung tinggi tinggi moral islam, ekonomi islam di bangun dengan ajaran tauhid/kebenaran hati, sebagaimana Rasul telah memberikan contoh berekonomi yang baik dan benar. Ekonomi islam didasrkan pada moral yang tinggi dan akhlak yang mulia sehingga prilaku manusia dalam aktifitas ekonominya tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran, kejujuran, keadilan, dan semua akhlak mulia lainnya.

Dalam hadis yang diriwatakan ole Al-Bukhori dalam Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi (1991:9) dikemukakan, “demi Allah SWT. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan diantara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia akan membinasakan mereka.

Atas dasar uraian itu, dapat dinyatakan aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujua untuk :

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.

## **2.4.2 Sumber Ekonomi Islam**

Sebagaimana ekonomi lainnya yang mempunyai sumber hukum, ekonomi islam juga mempunyai sumber hukum yaitu:

### **2.4.2.1 Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan hujjah bagi manusia. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi, kerana Al-Qur'an merupakan kalam Al-Khaliq, yang diturunkan dengan jalan qath'i dan tidak dapat diragukan sedikit pun kapasitasnya. Berbagai argumentasi telah menunjukan bahwa Al-Qur'an datang dari Allah dan ia merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia dan tidak mungkin mampu menirunya. Al-Qur'an sebagai sumber yang esensial, di dalamnya hanya mengatur mengenai kaidah –kaidah hukum secara umum.

### **2.4.2.2 Sunnah**

Secara definitif, Khalaf mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan (qaulan) perbuatan (fi'lan) maupun ketetapan (taqiran).

Sunnah qauliyah adalah segala sabda Rasulullah dalam berbagai hal dan permasalahan. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Rasulullah, misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Adapun sunnah taqririyah adalah perbuatan beberapa sahabat yang disetujui oleh Rasulullah SAW, baik mengenai ucapan sahabat maupun perbuatannya.

### **2.3.4 Syariah**

Syariah secara bahasa berarti jalan yang terang, aturan, atau hukum. Dalam konteks Islam syariah merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan manusia. Baik hubungan dengan Allah (ibadah), hubungan antar manusia (muamalah), maupun hubungan dengan alam sekitar. Syariah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah (hadis Nabi Muhammad). Pengertian Syariah secara etimologi (bahasa) syariah berasal dari kata syara'a yang berarti jalan yang jelas, aturan, atau hukum. Sedangkan pengertian syariah secara terminologi (istilah) syariah adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.

Ruang lingkup syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (transaksi ekonomi, sosial), munakahat (pernikahan), jinayat (hukum pidana), siyasah (politik), akhal(moral), dan lain-lain.

#### **2.3.4.1 Perbedaan Syariah dan Fikih :**

- a. Syariah merupakan sumber hukum Islam yang bersala dari Allah dan Rasul-Nya bersifat tetap dan universal.
- b. Fikih merupakan hasil ijtihad (pemikiran) ulama dalam memahami dan menerapkan syariah dalam kehidupan sehari-hari, bersifat dinamis dan dapat berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya.

#### 2.3.4.2 Contoh Penerapan Syariah

- Ibadah : Sholat, puasa, zakat, haji.
- Muamalah : Jual beli, sewa menyewa, kerjasama, perbankan syariah.
- Munakahat : Pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri.
- Jinayat : Hukum pidana Islam, seperti pencurian, pembunuhan.
- Akhlak : Kejujuran, amanah, adil, tolong menolong.

#### 2.3.4.3 Pentingnya Syariah

- Syariah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan kehendak Allah dan membawa kemasalahan di dunia dan akhirat.
- Dengan mengikuti syariah, umat islam diharapkan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat.
- Syariah juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa persoalan yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut :

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini peneliti berusaha dengan semaksimal mungkin membahas permasalahan secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu pengguna metodologi yang tepat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian sasaran yang hendak dicapai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupa mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika peneliti berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Peran Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tanjung Medan”.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tanjung Medan, dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penelitian, lokasinya mudah di jangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang di inginkan.

#### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan di Desa Tanjung Medan.

#### **3.2.3 Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Fokus kepada masalah tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masyarakat Desa Tanjung Medan.
2. Fokus kepada peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Medan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data yang digunakan (Premier dan Sekunder)**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data

yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

### 3.3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumberdaya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

#### 3.3.2.1 Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan di Desa Tanjung Medan. Pada penelitian ini sumber data primer ini diperoleh dari kepala Desa ataupun staf desa dan masyarakat melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Medan.

#### 3.3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya di ambil melalui dokumen buku atau melalui orang lain. Sumber data sekunder ini akan diperoleh di bagian Tata Usaha Desa Tanjung Medan. Data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitiannya yang berwujud laporan dan sebagainya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam setiap penelitian, terdapat beberapa teknik penelitian yang sering digunakan untuk memperoleh data di lapangan

Dalam setiap penelitian dikenal istilah teknik pengumpulan data yang hakikatnya merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara sebagai berikut :

#### 3.4.1 Wawancara (Interview)

Metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan.

Wawancara (Interview) merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkrit terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan data-data yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik wawancara mendalam tanpa struktur. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak , yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirangsang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari kepala Desa maupun pada masyarakat Desa.

### 3.4.2 Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang ada. Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode sampai cara-cara pencatatannya.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (descripciont) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan ayau di dapatkan di lapangan. Analisi data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasiakn kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Adapun teknis analisi data dalam peneletian ini adalah :

- Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitain untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

- Reduksi Data (*data reduction*)

Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.